



P U T U S A N

Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Suharni Astatiwati bin Basri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Guru SMK 1 Kempo, bertempat tinggal di Dusun Karama, RT.005, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Kurniawan bin Ibnu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Benteng, RT.007, RW. 003, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kabupaten/Kota Bima, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0259/Pdt.G/2016/PA.Dp., telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2015 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2015 tanggal 12 Januari 2015;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Soro, di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak dari awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat ingin berpoligami namun Penggugat tidak setuju di poligami;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Maret 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kurniawan bin Ibnu) terhadap Penggugat (Suharni Astatu Wati bin Basri);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga oleh Pengadilan tetap melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Juni 2016 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapainya suatu kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat yakni pada posita point (1), (2), (4) dan (6) dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada posita Point (3) gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat tetap berikan nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa masalah poligami sebenarnya 3 bulan setelah nikah, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat akan rujuk lagi dengan istri pertama karena mengingat tiga orang anak bawaan Tergugat dan atas pertimbangan ini Penggugat menyetujui Tergugat tujuk lagi dengan istri pertama yang bernama Aniwati;
- ✓ Bahwa inti dari permasalahan ini penyebabnya karena Penggugat cemburu dengan Tergugat bukan sebagaimana didasarkan pada alasan masalah nafkah dan juga karena Penggugat tidak mampu untuk mengurus tiga orang anak bawaan Tergugat;
- ✓ Bahwa pada posita poin (5) tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat tidak cemburu dengan Tergugat yang telah rujuk lagi dengan istri pertamanya;
- ✓ Sebenarnya Penggugat mau merawat anak bawaan Tergugat, namun Penggugat meminta agar disediakan rumah karena sejak Penggugat dan Tergugat nikah tinggal numpang sama orang tua Penggugat;
- ✓ Sebenarnya Penggugat tidak mau Tergugat rujuk kembali dengan istri pertamanya;
- ✓ Bahwa sejak nikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Penggugat pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Sebenarnya Tergugat mau menyediakan tempat tinggal di Bima karena pada saat itu Tergugat masih bekerja diproyek, namun Penggugat tidak mau ikut;
- ✓ Bahwa setelah 3 bulan nikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi bekerja diproyek di Bima kemudian pulang dan hidup bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tetap memiliki pekerjaan yang lain yakni sebagai seorang Sales pada Bengkel Pratama Mandiri;
- ✓ Tergugat pada pokoknya tetap pada pendirian untuk tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak mempunyai alasan atau dalilnya masing-masing, sehingga Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 02/02/1/2015, tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti yang lain yakni 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

Hlm. 4 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marwiyah Binti M. Yahya, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Karama, RT.25, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah pada tahun 2015 kemudian bertempat tinggal di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan setelah nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah rujuk lagi dengan istri pertamanya;
- Bahwa saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat bahwa Tergugat telah kembali dan hidup bersama atau rujuk lagi dengan istri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat kemudian melihat Penggugat matanya bengkak karena menangis;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Soro ada perubahan sikap antara Penggugat dan Tergugat karena saling diam atau tidak seperti biasanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2016, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Soro dan Tergugat tinggal bersama istri pertamanya di Kampung Benteng, Kalurahan Malayu;
- Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Misbah Yani Binti Basri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer MTs Manggelewa, bertempat tinggal di Dusun Karama, RT. 005, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Soro;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saksi pernah mendengar suara atau nada keras Tergugat dari dalam kamar dengan mengatakan "yang jadi suami saya apa kamu" namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Tergugat terkadang hanya karena masalah kecil bahkan sampai bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat, "mengapa sering bertengkar ada masalah apa ? namun tanpa ada jawaban dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2016, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Soro sementara Tergugat tinggal bersama istri pertamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tanpa ada bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan juga tanpa mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat kemudian Tergugat tetap pada pendiriannya yakni tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan kedua belah pihak hadir sendiri dipersidangan sehingga Pengadilan selain berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dan diantara keduanya telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi tertanggal 15 Maret 2016 dengan mediatornya, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun tidak berhasil karena diantara keduanya tidak tercapai suatu kesepakatan untuk berdamai, hal mana upaya damai untuk merukunkan penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ingin berpoligami namun Penggugat tidak setuju di poligami yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 22 Maret 2016;

Hlm. 7 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok gugatan cerai dimaksud, Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya membantah alasan pokok tentang **penyebab perselisihan dan pertengkaran** yang didalilkan Penggugat karena pada kenyataannya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, sebenarnya masalah pokok sesungguhnya karena Penggugat cemburu dengan Tergugat, Penggugat tidak mau merawat 3 orang anak bawaan Tergugat sementara dalil pokok gugatan Penggugat mengenai akibat yang timbul dari keretakan rumah tangga, pada pokoknya Tergugat mengakuinya karena telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik yang pada pokoknya **tetap pada gugatannya** dengan tambahan keterangannya bahwa Penggugat tidak cemburu dengan Tergugat, Penggugat sebenarnya berkeinginan untuk merawat anak bawaan Tergugat, namun Tergugat tidak menyediakan tempat tinggal untuk Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengatakan tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya yang disampaikan di persidangan tersebut, maka Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH Perdata bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu alas hak maka dialah yang akan membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan juga saksi-saksi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan sementara majelis hakim telah memberikan kesempatan kepadanya namun tidak menggunakan kesempatan atau haknya untuk mengajukan bukti tersebut sehingga dianggap Tergugat tidak mampu atau tidak sanggup untuk membuktikan alas hak terhadap dalil bantahannya;

Hlm. 8 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, adalah alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil pokok perceraian dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan dimuka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagai suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2016 merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 307 Rbg. Jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri nikah pada tahun 2015 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Soro;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah kembali rujuk dengan istri pertamanya, yang

Hlm. 9 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2016;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran kemudian terjadi pisah tempat tinggal bersama menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena keduanya telah memilih jalan hidupnya masing-masing bertanda bahwa keduanya telah mengabaikan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak karena dari segi *maslahat* dan *madharat*, antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa, dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah

Hlm. 10 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya tidak bisa dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara di pengadilan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum point (1) dan (2) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Put. No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Kurniawan Bin Ibnu**) terhadap Penggugat (**Suharni Astatiwati Binti Basri**);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 11 Juli 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 6 Syawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Iftauddin, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hariRabu tanggal 13 Juli2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 8 Syawal 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 12 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Usman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Achmad Iftauddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- JUMLAH** **Rp. 286.000,-**
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13Hlm.
Put. No. 0259Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)